



KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1802/KPT.W32.U/SK.PW1.1.1/XI/2023

TENTANG

PERUBAHAN TIM MANAJEMEN RISIKO

PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kerugian dalam bekerja/risiko yang terjadi, maka dipandang perlu membentuk Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-undang



4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
TENTANG PERUBAHAN TIM MANAJEMEN RISIKO PADA
PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor
W32.U/281/SK/OT.01.3/2/2023 tanggal 14 Februari 2023;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam
lampiran Keputusan ini sebagai Tim Manajemen Risiko pada
Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

KETIGA :



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 21 November 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
Nomor : 0000/KPT.W32.U/SK.PW1.1.1/XI/2023
Tanggal : 21 November 2023

PERUBAHAN SUSUNAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK
1.	Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Dr. Syahlan, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3.	Bagus Irawan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
4.	Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.	Plt. Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Ricko Oktavius, S.T.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	Nurlaili, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	
8.	Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.	Panitera Muda Tipikor	
9.	Syaiful Islami, S.H.	Panitera Muda Pidana	
10.	Dodi Neldry, S.E.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	
11.	Riko Arianto, S.H.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	
12.	Rahmad Fahrozi, S.Kom., M.Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Mario Tyson Nadapdap, S.E.	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 21 November 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU

